



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 4 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 ayat (4) tentang Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara efektif, efisien, tertib, dan berkesinambungan, diperlukan pembinaan dan pelaksanaan teknis yang dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan secara resmi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIK JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
2. Meningkatkan kualitas Pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah

satu wujud ketata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;

3. Melakukan Pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
4. Melakukan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola dan;
5. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

LA DENI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAKATOBI

Kepala Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,



Abdul Majid

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

1. Susunan Organisasi

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	LA DENI, SH	Ketua	Ketua Pembina
2.	ERNI MAWAR, A.Md.Keb	Anggota	Pembina
3.	IRFAN SAKTI	Anggota	Pembina
4.	VISMAN, S.Pd	Anggota	Pembina
5.	YASIR ARAFAH, S.IP	Anggota	Pembina
6.	SAMU AGUSDAR SAFIUDDIN, S.IP	Sekretaris	Pembina

Di tetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

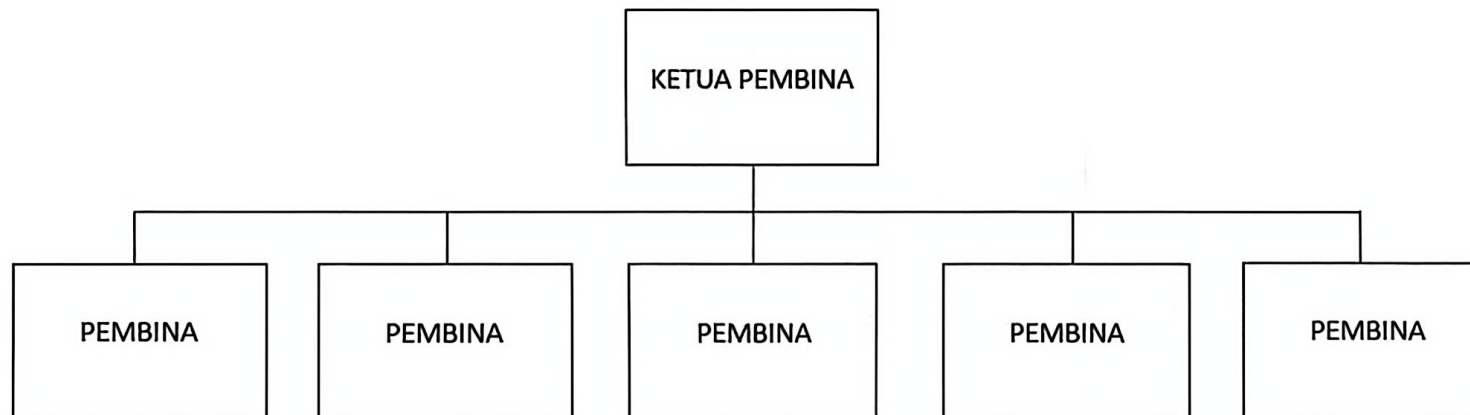
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

LA DENI

Kepala Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


Abdul Majid

2. Bagan Organisasi



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

1. Susunan Organisasi

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Abdul Majid	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Taufan Azhady Iskandar	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota Redaksi
3.	Ruslan	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Redaksi
4.	La Ode Aminudin	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Redaksi
5.	Mislu Zaini	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Operator JDIH
6.	Nur Afina	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Operator JDIH
7.	La Ode Candra	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Desain Grafis

Di tetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 26 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

Kepala Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Abdul Majid

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

LA DENI

2. Bagan Organisasi

